

PERPANJANG IZIN TINGGAL ORANG ASING

UU Nomor 9 Tahun 1992

PP Nomor 32 Tahun 1994

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995

Juklak Dirjenim Nomor F.309-IZ.01.10 Tahun 1995

- Persyaratan :
1. Mengisi formulir-formulir (perdim 22).
 2. Melampirkan :
 - a. Surat permohonan dan jaminan serta identitas diri sponsor.
 - b. Foto copy dan asli paspor dan bukti izin kunjungan yang sah dan berlaku.
 - c. Pas foto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
 - d. Bukti pendaftaran orang asing (untuk yang telah tinggal di Indonesia lebih dari 90 hari).
 3. Memiliki bukti jaminan dapat kembali ke negara asal atau meneruskan perjalanan ke negara lain (visa + tiket).
 4. Menunjukkan izin kerja sementara dari instansi yang berwenang bagi yang bekerja sementara.
 5. Membayar biaya imigrasi sesuai tarif.

KANTOR : KANTOR IMIGRASI KLAS I PEKANBARU

Alamat : Jalan Teratai No. 87 Pekanbaru
Telepon +62 761 21536
Faximili +62 761 40393